



**LAPORAN AKUNTABILIAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**KECAMATAN NAMBO**  
**Tahun 2020**



**BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI**

**Ir. H. HERWIN YATIM, MM DAN H. MUSTAR LABOLO**

**KECAMATAN  
NAMBO**



## **Kata Pengantar**



Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nambo Tahun 2018 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2018 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2018 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Pagimana serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya tujuan organisasi Kecamatan Pagimana.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi



## LKjIP KECAMATAN NAMBO TAHUN 2020


konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Nambo Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Pagimana, serta senantiasa berharap agar kita tetap terus diberi kekuatan untuk menjalankan amanat dalam membangun daerah kita tercinta ini.

Sekian dan terimakasih.

Nambo, Februari 2020

CAMAT NAMBO,  
  
**NURHAYA HASAN, S.Sos**  
NIP. 19640203 198603 2 014



## *Daftar Isi*

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I - 1</b>
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Gambaran Organisasi	I - 3
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>II - 1</b>
2.1 Rencana Strategis Organisasi	II - 1
2.2 Perjanjian Kinerja	II - 4
2.3 Indikator Kinerja Utama	II - 5
<b>BAB III AKUNTABILITAS</b>	<b>III - 1</b>
3.1 Capaian Kinerja	III - 1
3.2 Realisasi Anggaran	III - 4
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	<b>IV - 1</b>



## *Daftar Tabel*

<b>Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Nambo	II - 3
2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai Tahun 2018	II - 4
2.3	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai	II - 5
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	III - 3
3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran	III - 3
3.3	Alokasi dan realisasi Anggaran	III - 4



## *Daftar Gambar*

<b>Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. 1	Susunan Organisasi Kecamatan Nambo	I - 5



## Iktisar Eksekutif

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented government***), perlu adanya **sistem kinerja instansi pemerintah**. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi **sistem kinerja instansi pemerintah**. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2018, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Pada tahun 2018 Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai melaksanakan 6 (enam) program dengan 28 (dua puluh delapan) kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.1.291.972.000,00** (Satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Tahun 2018 untuk mencapai 3 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, menunjukkan bahwa



## LKJIP KECAMATAN NAMBO TAHUN 2020

---

rata-rata nilai capaian kinerja dari 2 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 1 diantaranya 100%, dan 1 sasaran masih menunggu hasil penilaian sehingga dikategorikan baik. Secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori baik). Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2018 berjumlah Rp.1.493.366.622,00 terealisasi **Rp.1.493.366.622,00** dengan penyerapan sebesar **100%** atau efisiensi sebesar 0%.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Nambo lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.





# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

**Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah** dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented government***). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, **Pemerintah** Provinsi/**Kabupaten/ Kota**, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan** unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2018, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2018 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja



## LKjIP KECAMATAN NAMBO TAHUN 2020

dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra PD, RKPD/Renja PD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Nambo dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekeretariat Daerah dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Pagimana;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Pagimana pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Pagimana antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

## **1.2**

## **GAMBARAN ORGANISASI**

Gambaran umum Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

### **1.2.1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Kecamatan Nambo menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan Nambo dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Kecamatan Nambo mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.




## 1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Nambo, Susunan Organisasi Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Nambo sebagai berikut :

**Gambar 1.1** Susunan Organisasi Kecamatan Nambo





---

### **1.2.3 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA**

#### **ORGANISASI**

Aspek-aspek strategis Kecamatan Nambo diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi Kecamatan Pagimana permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nambo, yaitu :

1. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik;
2. mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
3. mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien;
4. menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, dan pro investasi.

Kecamatan Nambo berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Nambo masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan.
2. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerah lain.



**LKjIP KECAMATAN NAMBO**  
**TAHUN 2020**

- 
4. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat.



---

# **BAB II**

# **PERENCANAAN DAN**

# **PERJANJIAN KINERJA**

## **2.1 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Nambo yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Nambo 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Nambo Kabupaten Banggai. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

### **2.1.1 TUJUAN**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Nambo memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya





---

yaitu : **“Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nambo dengan formula hasil Evaluasi Inspektorat;
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula hasil survey kepuasan masyarakat;

### **2.1.2 SASARAN**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Nambo untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Nambo menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Nambo yang baik, bersih dan akuntable.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Nambo sebagaimana tabel berikut.



**LKJIP KECAMATAN NAMBO  
TAHUN 2020**

**Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Nambo**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2017	2018	2020	2020	2021
		1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nambo	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Nambo yang baik, bersih & akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nambo	B	BB	A	A	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	77%	79%	81%	83%



## 2.2

## PERJANJIAN KINERJA

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah Perjanjian Kinerja Kecamatan Nambo Tahun 2018 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018. Perjanjian Kinerja meliputi 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Nambo mempunyai 1 (satu) indikator.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Nambo mempunyai 1 (satu) indikator.
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan mempunyai 1 (satu) indikator.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai Tahun 2018 :

**Tabel 2.2** Perjanjian Kinerja Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Pagimana yang baik, bersih dan akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pagimana	BB
2	Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	77%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Pagimana Tahun 2018



## LKJIP KECAMATAN NAMBO TAHUN 2020

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.1.493.366.622,00 (Satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)** yang selengkapnya sebagaimana Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai Tahun 2018 (terlampir).

### 2.3

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program (outcomes/hasil).

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Nambo 2016-2021, maka di tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nambo Tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 2.3** Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
		1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Pagimana	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pagimana
		2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Pagimana	Indeks Kepuasan Masyarakat
		3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan



**LKjIP KECAMATAN NAMBO**  
**TAHUN 2020**

---



# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**

## **3.1 CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Kerangka Pengukuran Kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrument acuan telah



ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam rencana kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2018, Kecamatan Nambo telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA})}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$



**LKJIP KECAMATAN NAMBO  
TAHUN 2020**

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran digunakan sasaran skala ordinal seperti pada Berikut :

**Tabel 3.1.** Skala Nilai Peringkat Kinerja

<b>N O</b>	<b>INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA</b>	<b>KODE</b>
1.	>91	Sangat Tinggi	
2.	76 > 90	Tinggi	
3.	66 > 75	Sedang	
4.	51 > 65	Rendah	
5.	< 50	Sangat Rendah	

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada indikator berikut :

**Tabel 3.2** Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Kriteria
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nambo	Nilai		BB	-	-	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75,13	77	76,69	99,60	Sangat Tinggi

Dari Tabel diatas di gambarkan bahwa untuk indikator **Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Nambo** belum dapat digambarkan realisasinya, karena penilaian evaluasi untuk tahun 2017 belum dilakukan akan tetapi untuk tahun 2018 akan dilakukan evaluasi oleh tim evaluator kabupaten. Sementara untuk indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** dan **indikator Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan** capaian realisasinya rata-rata sangat tinggi. Hal ini





## LKJIP KECAMATAN NAMBO TAHUN 2020

menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Nambo konsisten dengan apa yang telah direncanakan.

### 3.2

### REALISASI

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai pada tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3** Alokasi dan realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Penanggung Jawab
		<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>778,121,678</b>	<b>778,121,678</b>	<b>100</b>	
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,200,000	10,200,000	100	Kasub Kepeg
		- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	62,160,000	62,160,000	100	Kasub Kepeg
		- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27,500,000	27,500,000	100	Kasub Kepeg
		- Penyediaan Alat Tulis Kantor	55,000,000	55,000,000	100	Kasub Kepeg
		- Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	35,750,000	35,750,000	100	Kasub Kepeg
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	25,000,000	25,000,000	100	Kasub Kepeg
		- Penyediaan Makanan & Minuman	27,500,000	27,500,000	100	Kasub Kepeg
		- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar daerah	127,900,000	127,900,000	100	Kasub Perencanaan
		- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi dalam daerah	118,000,000	118,000,000	100	Kasub Perencanaan
		- Penyediaan Jasa	289,111,678	289,111,678	100	Kasub Kepeg



**LKJIP KECAMATAN NAMBO  
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Penanggung Jawab
		Administrasi Perkantoran				
		<b>2. Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>	<b>209,300,000</b>	<b>209,300,000</b>	<b>100</b>	
		- Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	67,000,000	67,000,000	100	Kasub Kepeg
		- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	76,000,000	76,000,000	100	Kasub Kepeg
		- Pengadaan peralatan gedung kantor	7,800,000	7,800,000	100	Kasub Kepeg
		- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10,000,000	10,000,000	98.86	Kasub Kepeg
		- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	36,000,000	36,000,000	95.06	Kasub Kepeg
		- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12,500,000	12,500,000	100	Kasub Kepeg
		<b>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>122,496,000</b>	<b>122,496,000</b>	<b>100</b>	
		- Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	70,136,000	70,136,000	100	Kasub Kepeg
		- Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	52,360,000	52,360,000	100	Kasub Kepeg
		<b>4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>100</b>	
		- Pemulangan Pegawai yang Pensiun	25,000,000	70,136,000	100	Kasub Kepeg
		<b>5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>	<b>23.039.075</b>	<b>23.039.075</b>	<b>100</b>	



**LKJIP KECAMATAN NAMBO  
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Penanggung Jawab
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan & anggaran SKPD	3,500,000	23.039.075	100	Kasub Perencanaan
		<b>1. Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan budaya tingkat kecamatan</b>	<b>176,961,460</b>	<b>176,961,460</b>	<b>100</b>	
		- Pengembangan Nilai Budaya di kecamatan	54,950,000	54,950,000	100	Kasi PMDK
		- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	31,200,000	31,200,000	100	Kasi Pembangunan
		- Pengembangan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	90,811,460	90,811,460	100	Kasi Trantib/ Kasi Pem



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Pada tahun 2018, Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai Dari 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai Tahun 2018, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Capaian lebih dari 100 % (sangat Tinggi) : 0
2. Capaian 75% sampai 100% (Tinggi) : 2 (dua) indikator (100%)
3. Capaian 55% sampai 74 % (Cukup) : 0
4. Capaian kurang dari 54 % (Kurang) : 0

Sedangkan 1 indikator belum ditentukan realisasinya karena masih menunggu hasil evaluasi akan tetapi secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori baik) sedangkan Anggaran program/kegiatan dari APBD Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebesar **Rp.1.493.366.622,00** terealisasi **Rp. 1.493.366.622,00** dengan penyerapan sebesar **100 %**.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai, fungsi Kecamatan Pagimana sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan



**LKJIP KECAMATAN NAMBO  
TAHUN 2020**

pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan daerah secara berkala;
- b. meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua Perangkat Daerah secara berkala;
- c. meningkatkan intensitas pembinaan administrasi pelaksanaan tugas kepada Perangkat Daerah;
- d. meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Nambo Kabupaten Banggai lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Pagimana secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Bagian untuk meningkatkan kinerjanya.

Nambo, Februari 2020

CAMAT NAMBO,

**NURHAYA HASAN, S.Sos**  
NIP. 19640203 198603 2 014